BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demi mewujudkan pemerintahan yang demokrasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing yang disebut otonomi daerah. Penyerahan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah ditujukan agar daerah mampu meningkatkan daya kompetisi dengan adil dan memprioritaskan kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut menyebabkan tuntutan akuntabilitas politik dan transparansi dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang menitikberatkan dalam pelaporan dan pencatatan transaksi - transaksi yang terjadi di pemerintahan. Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan (Ningtyas & Widyawati, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa definisi desa adalah perkumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengendalikan dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berlandaskan gagasan masyarakat, hak tradisional, dan hak asal usul yang dijunjung dan diakui dalam organisasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa seperti BPD, sekretaris desa, kepala dusun, dan lain-lain, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi desa juga bisa sebagai subyek dalam membangun kesejahteraan (Ismail *et al.*, 2016). UU tersebut secara politik

menegaskan bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi demokratis, mandiri, kuat, dan maju. Sehingga, dapat mewujudkan dasar yang kokoh dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dengan kabupaten/kota dan masyarakat berhak mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Pasal 1 Ayat 2, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditujukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dimanfaatkan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dan pengurusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Pengalokasian dana desa diukur dengan berdasar pada jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara dana desa dan tahap mekanisme transfer APBD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke kas desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran dana desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi demokratis, mandiri, kuat dan maju. Dapat dikatakan dengan adanya dana desa, desa bisa menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Penyaluran dan penggunaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak ada penyelewengan dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemberian dana desa ke desa juga dapat dijadikan sebagai cerminan terwujudnya *good governance*. Prinsip-prinsip

good governance adalah partisipasi publik dan tumbuhnya transparansi yang dibangun berdasarkan informasi yang dapat diakses dan informasi yang perlu diakses untuk kepentingan yang memadai atas kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan adanya visi strategis (Bakhtiar, 2021). Akuntabilitas adalah ketentuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, bertanggungjawab dan baik (*good governance*). Arti pemerintahan yang berakuntabilitas publik adalah pemerintah harus mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan secara transparan diamati langsung oleh masyarakat, agar masyarakat merasa ikutserta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa indikator akuntabilitas terdiri dari tiga tahap yakni (1) tahap perencanaan yaitu perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, (2) tahap pelaksanaan yaitu kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan jika kepala desa sudah menetapkan surat perintah kerja untuk ketua pelaksana Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dilaksanakan secara transparan, (3) tahap pertanggungjawaban yaitu dana desa harus dilaksanakan secara efektif, tertib dan efisien sesuai dengan gambar desain RAPBDes dan telah sesuai dengan APBDes. Program tersebut semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun faktanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dikatakan rendah (Kumalasari & Riharjo, 2016). Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan tingginya korupsi, kemiskinan, kegagalan administrasi, dan keputusan politik (Nyland & Pettersen, 2015). Pemerintah desa selain menjalankan fungsi struktural nya, juga diharapkan dapat menjalankan fungsi sosial seperti memberdayakan masyarakat, menjaga hubungan dengan lembaga mitra masyarakat lainnya, dan lain-lain (Azlina *et al.*, 2017).

Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh KPK tahun 2015, mendapatkan hasil bahwa terdapat celah korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari masalah tata pelaksanaan yaitu (1) APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, (2) Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih

rendah, (3) Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, dan (4) Laporan akhir pertanggungjawaban yang dibuat desa belum sepenuhnya sesuai standar dan cenderung mudah dimanipulasi. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (IWC), sebanyak 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat desa pada semester I tahun 2021. Hal tersebut menobatkan pemerintah desa sebagai lembaga paling korup pada semester awal tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 sekitar 330 kasus korupsi dilakukan oleh perangkat desa yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 111 miliar. Maraknya korupsi dana desa menyatakan belum adanya program yang secara ekstensif yang dibuat oleh pemerintah dalam pengawasan dana desa. Kurang maksimal nya pengalokasian dana desa seperti minimnya sumber daya manusia dan kurang kritisnya masyarakat atas pengelolaan APBDesa sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal adalah faktor penyebab terjadinya penyelewengan dana desa yang seharusnya dibagikan secara merata untuk seluruh desa.

Desa Made merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Lamongan yang mendapatkan penyaluran dana desa dari pemerintah. Menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, menerima jumlah dana desa sebesar Rp 877.000.000,00 sedangkan menurut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021, menerima dana desa sebesar Rp 806.936.000. Perolehan dana Desa Made tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan sebesar 7,99%. Sedangkan tahun 2022 Desa Made menerima dana desa sebesar Rp 1.141.932.000,00. Jumlah dana tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 41,5%.

Berdasarkan latar belakang dan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan judul "**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Made, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Lamongan"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, didapatkan rumusan masalah adalah

1. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Made, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Lamongan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Made, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Lamongan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dapat memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara fisik pada akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Made. Sehingga, bisa mengevaluasi kesesuaian pengelolaan dana desa yang terjadi di lapangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat Praktis

   1. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa khususnya bagi Kepala Desa Made dan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang mengelola langsung keuangan desa untuk mengetahui besarnya pengaruh bimbingan teknis, pemahaman mekanisme ketatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan perbaikan keuangan desa dan bahan referensi terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai upaya pemberdayaan Desa Made, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Lamongan.

3. Bagi masyarakat

   Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam dana desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terencana dan bertanggungjawab.

1.5. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah penulisan laporan skripsi, maka disusun sistematika penelitian yang merupakan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang dasar-dasar penulisan skripsi seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu: definisi akuntabilitas, konsep akuntabilitas, indikator akuntabilitas, pengelolaan dana desa, dana desa, pengelolaan, penyaluran, dan penggunaan dana desa, pemberdayaan masyarakat, desa, struktur organisasinya, penelitian terdahulu, dan rerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode

penelitian meliputi: waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA